


Press Realease; Info Anggaran

“Berapa Kemampuan Riau Memungut Paja”

Kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerapkan pendekatan closed list untuk jenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan provinsi untuk memungut lima jenis pajak, sementara kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak.

Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun. Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.



Rasio pajak provinsi Riau tahun 2011-2013 rata-rata 0,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas. Angka tersebut jauh dibawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional tahun 2013 untuk agregat provinsi **1,59** persen. Pemerintah Provinsi Riau, masuk dalam tiga daerah terendah rasio pajaknya. Bersama dengan provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Rendahnya rasio pajak daerah dengan PDRB non Migas, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah belum optimal, karena jumlah pajak yang bisa dipungut dari potensi basis pajak masih rendah hanya (0,6) persen dari PDRB tanpa migasnya.

Redaksi; Fitra Riau